



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 16 Ayat (2) Permendiknas Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta serta untuk memeningkatkan proses dan hasil kegiatan akademik perlu kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - b. bahwa dengan memperhatikan masukan Rapat Koordinasi Universitas Negeri Yogyakarta, Hari Selasa tanggal 26 Februari dan 5 Maret 2013 dan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 29 Juli 2013 perlu diperhatikan beberapa usulan untuk substansi isi peraturan akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK/A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas;
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
18. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di Kampus;
19. Peraturan Rektor UNY Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN
AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Kewenangan tambahan adalah kewenangan yang diperoleh dengan menyelesaikan suatu paket studi tertentu yang pencapaian kompetensinya ditandai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh fakultas atau universitas.
7. Program Kelanjutan Studi yang selanjutnya disingkat PKS adalah program untuk mahasiswa lulusan jenjang diploma yang melanjutkan ke jenjang sarjana dengan masa studi menyesuaikan beban studi yang wajib ditempuh.
8. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa untuk semester tertentu.
9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
10. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, tidak termasuk ujian semester.
11. Semester antara adalah program perkuliahan yang diselenggarakan dalam rangka memperpendek masa studi selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
12. Cuti kuliah adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dalam satuan semester dengan izin Rektor.
13. Bebas teori adalah capaian mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah kecuali Tugas Akhir yang dinyatakan dalam bentuk surat keterangan.
14. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan wajib yang menjadi bagian kurikuler, untuk meningkatkan *soft skills* mahasiswa, diantaranya mencakup OSPEK, pelatihan TIK, dan pelatihan *soft skills*.

15. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kurikuler untuk mengembangkan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa.
16. Penasihat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang menjadi wali bagi mahasiswa untuk memberikan bimbingan, arahan, atau nasihat terkait dengan kegiatan akademik.
17. Alih kredit yang selanjutnya disebut transfer kredit adalah pengakuan terhadap kelulusan mata kuliah atau capaian sejumlah satuan kredit semester yang telah diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi lain di UNY atau yang telah diikuti oleh mahasiswa UNY pada perguruan tinggi selain UNY selama ia terdaftar sebagai mahasiswa di UNY.
18. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dilakukan secara otodidak dari pengalaman hidupnya, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal setelah melalui asesmen.
19. Kebulatan program adalah jumlah beban studi minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi di UNY.
20. Administrasi akademik adalah kegiatan untuk mengorganisir, melayani, menginventarisasi, dan mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan akademik agar dapat dikelola dan disimpan dengan baik sehingga dapat menjadi suatu informasi yang akurat, sistematis dan mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan.
21. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester.
22. Dokumen hasil studi yang selanjutnya disingkat DHS adalah daftar nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa.
23. Transkrip nilai adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari UNY
24. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kompetensi dari lulusan UNY.
25. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
26. Model kombinasi yang selanjutnya disebut *blended learning* adalah model pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran tatap muka dan daring.
27. *e-learning* penuh adalah model pembelajaran yang seluruh proses pembelajarannya dilakukan secara daring.
28. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.

BAB II
PERSYARATAN MENJADI MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dikoordinasikan oleh Kantor Admisi UNY
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru dari luar negeri dilakukan di setiap semester.
- (4) Untuk menjadi mahasiswa UNY, seseorang harus:
 - a. lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana.
 - b. lulus dan memiliki ijazah program sarjana bagi mahasiswa program magister.
 - c. lulus dan memiliki ijazah program magister atau master bagi mahasiswa program doktor, atau melalui RPL.
 - d. Lulus dan memiliki ijazah diploma dari program studi/institusi yang terakreditasi minimal B bagi mahasiswa Program Kelanjutan Studi (PKS).
 - e. sanggup menaati peraturan yang ada di UNY.
 - f. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 3

- (1) Kurikulum UNY terdiri atas kurikulum program kependidikan dan non kependidikan
- (2) Struktur kurikulum program kependidikan terdiri atas lima (5) kelompok matakuliah, sebagai berikut.
 - a. Matakuliah Universitas (MKU)
 - b. Matakuliah Dasar Kependidikan (MKDK)
 - c. Matakuliah Bidang Keahlian (MKBK)
 - d. Matakuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)
 - e. Matakuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP).
- (3) Struktur Kurikulum program non kependidikan terdiri atas dua (2) kelompok matakuliah, sebagai berikut.
 - a. Matakuliah Universitas (MKU),
 - b. Matakuliah Bidang Keahlian (MKBK).
- (4) Struktur Kurikulum program magister dan program doktor terdiri atas 2 (dua) kelompok matakuliah, sebagai berikut.
 - a. Matakuliah Pondasi Keilmuan dan Matrikulasi
 - b. Matakuliah Keahlian
- (5) Struktur Kurikulum program profesi guru terdiri atas 2 (dua) kelompok matakuliah, sebagai berikut.
 - a. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bidang Studi yang Mendidik (*subject-specific pedagogy*)
 - b. Praktik Pengalaman Lapangan

- (6) Struktur Kurikulum program profesi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan masing-masing profesi.

BAB IV PELAKSANAAN DAN WAKTU PERKULIAHAN

Pasal 4

- (1) Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester, disingkat sks.
- (3) Jenis semester yang ada di UNY terdiri dari:
 - a. semester gasal yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. semester genap yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
 - c. semester antara yang pelaksanaannya pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
- (4) Jumlah tatap muka perkuliahan adalah 16 (enam belas) kali per semester.
- (5) Perkuliahan dapat dilakukan dengan *blended learning* ataupun model *e-learning* penuh.
- (6) Pembelajaran *e-learning* dalam *blended learning* diselenggarakan maksimal empat pertemuan.
- (7) Perkuliahan model *e-learning* penuh diselenggarakan dengan perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama.
- (8) Mahasiswa yang mengikuti program peningkatan prestasi dapat dilayani dengan pembelajaran *e-learning*.

Pasal 5

- (1) Setiap dosen wajib menyelenggarakan kuliah 16 (enambelas) kali pertemuan perkuliahan.
- (2) Setiap dosen wajib mengisi presensi kuliah *online*.
- (3) Ujian semester diselenggarakan oleh program studi secara bersama di akhir masa perkuliahan
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tatap muka yang terselenggara.
- (5) Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit atau melaksanakan tugas yang disertai dengan surat keterangan atau surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan, dihitung hadir.
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% (tujuh puluh lima perseratus) tidak berhak mengikuti ujian akhir, dan mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E.
- (7) Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.

- (8) Kegiatan mengganti jam perkuliahan dimasukkan ke dalam presensi kuliah *online*.

Pasal 6

Alokasi waktu yang diperlukan untuk tatap muka per 1 (satu) sks adalah sebagai berikut.

- a. Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.
 - 1) 50 menit proses pembelajaran tatap muka.
 - 2) 60 menit tugas pembelajaran terstruktur, dan
 - 3) 60 menit tugas pembelajaran mandiri
- b. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas.
 - 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit, dan
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit.
- c. Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit, termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi.
- d. Pembelajaran berupa penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit termasuk untuk penyusunan proposal dan laporan.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah semester antara dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh.
 - b. Mengambil mata kuliah yang belum pernah ditempuh dengan syarat memiliki indeks prestasi semester gasal sebelumnya minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
 - c. Jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal 7 (tujuh) sks
 - d. Membayar sesuai dengan jumlah sks yang diambil.
 - e. Mahasiswa tidak sedang mengambil cuti kuliah pada semester berjalan.
- (2) Persyaratan pelaksanaan kuliah semester antara adalah sebagai berikut.
 - a. Mata kuliah yang dapat ditempuh adalah mata kuliah teori yang ditawarkan program studi.
 - b. Jumlah peserta minimal 20 (duapuluh) mahasiswa tiap kelas kecuali dengan izin fakultas/PPs yang bersangkutan.
 - c. Jumlah tatap muka perkuliahan 16 (enambelas) kali pertemuan.
 - d. Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tatap muka yang terselenggara.
 - e. Mahasiswa wajib mengisi evaluasi perkuliahan masing-masing mata kuliah yang diikutinya melalui laman <http://emonev.lppmp.uny.ac.id/>
 - f. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% (tujuh puluh lima perseratus) tidak berhak mengikuti ujian akhir, dan kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E.
 - g. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
 - h. Kegiatan mengganti jam perkuliahan dimasukkan ke dalam presensi kuliah *online*.

BAB V
PENYELESAIAN STUDI DAN CUTI KULIAH

Bagian Kesatu
Batas Waktu Penyelesaian Studi

Pasal 8

- (1) Batas waktu paling lama penyelesaian studi bagi mahasiswa, sebagai berikut.
 - a. 8 (delapan) semester untuk program diploma tiga.
 - b. 12 (dua belas) semester untuk program sarjana.
 - c. 8 (delapan) semester untuk program magister.
 - d. 14 (empatbelas) semester untuk program doktor.
- (2) PKS diatur tersendiri di fakultas masing-masing, dengan mengacu pada beban studi yang ditempuh dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Khusus untuk program sarjana, jika pada awal semester di masa studi terakhir mahasiswa berpotensi tidak dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, mahasiswa tersebut diarahkan ke jalur Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS).
- (4) Penentuan ketidakmampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studi diputuskan dalam rapat jurusan atau prodi.
- (5) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dan dikeluarkan Surat Keterangan Pernah Kuliah di UNY.
- (6) Mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi dengan IPK minimal 3,76 (tiga koma tujuh enam), memperoleh rekomendasi dua guru besar dari bidang keilmuan yang linier, dan memenuhi etika akademik dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.
- (7) Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.

Bagian Kedua
Tugas Akhir Studi

Pasal 9

- (1) Mahasiswa program diploma wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Proyek Akhir.
- (2) Mahasiswa program sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tugas Akhir Skripsi (TAS), Tugas Akhir Karya Seni (TAKS) khusus mahasiswa FBS program studi seni, atau Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS).
- (3) Mahasiswa program magister wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tesis.
- (4) Mahasiswa program doktor wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Disertasi.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa program diploma dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol).
- (2) Mahasiswa program sarjana dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol).
- (3) Mahasiswa program magister dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan semua kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol) dengan nilai C maksimum satu mata kuliah, tanpa nilai D.
- (4) Mahasiswa S3 dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika telah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol) tanpa nilai C dan D.

Pasal 11

- (1) Tugas akhir dinilai oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Fakultas/Program Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir jika:
 - (a) terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
 - (b) memperoleh surat keterangan bebas teori dari subbag pendidikan fakultas/Program Pascasarjana
 - (c) surat keterangan bebas teori dikeluarkan jika naskah tugas akhir sudah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.
 - (d) lulus ujian komprehensif bagimahasiswa program doktor.
 - (e) Memiliki skor ProTEFL minimal yang dipersyaratkan dalam pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Peraturan ini.
- (3) Pelaksanaan tugas akhir mengacu pada Pedoman Tugas Akhir UNY.

Bagian Ketiga Cuti Kuliah

Pasal 12

Cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi dan mahasiswa tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan izin cuti kuliah bagi mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. telah menempuh kuliah minimal satu semester, dengan paling sedikit telah menempuh 10 (sepuluh) sks, dan indeks prestasi paling rendah 2,00 (dua koma nol nol) untuk program S1 dan D3 serta 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program S2 dan S3.
 - b. bukan penerima beasiswa.
 - c. belum melebihi batas jumlah cuti kuliah.
- (2) Prosedur pengajuan cuti kuliah dilakukan secara daring (*online*) dengan tahapan sebagai berikut.
 - a) Mahasiswa memasukkan data ke dalam SIAKAD UNY pada menu layanan cuti kuliah.

- b) Sistem mengirimkan tembusan isian data dalam bentuk *e-mail* kepada dosen PA untuk mendapatkan persetujuan.
 - c) Sistem mengirimkan tembusan isian data dalam bentuk *e-mail* kepada ketua jurusan/ketua program studi, wakil dekan I/asdir I Program Pascasarjana, sebagai pemberitahuan.
 - d) Bagian akademik UNY memproses persetujuan cuti kuliah ke Rektor.
 - e) Bagian akademik UNY mengirimkan *e-mail* berisi surat cuti kuliah yang telah ditandatangani Rektor kepada mahasiswa pengusul dengan tembusan ke dosen PA, Kajur/kaprodi, dan Wakil Dekan I.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akan diproses cuti kuliahnya secara otomatis oleh bagian akademik dan sistem akan mengirimkan pemberitahuan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada dosen PA, Kajur/kaprodi, dan Wakil Dekan I.
 - (4) Cuti kuliah otomatis diberikan paling banyak 2 (dua) kali sepanjang yang bersangkutan masih memiliki hak cuti.
 - (5) Jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa yang telah terlanjur mendaftar ulang dapat mengajukan izin cuti kuliah dan membatalkan rencana studinya pada semester berjalan tanpa pengembalian biaya pendidikan yang telah dibayarkan.
 - (6) Lama cuti kuliah yang diizinkan adalah sebagai berikut.
 - a. Program diploma dan PKS selama 2 (dua) semester.
 - b. Program sarjana selama 4 (empat) semester, dan
 - c. Program magister dan doktor selama 2 (dua) semester.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin cuti kuliah dapat diajukan setiap semester berjalan.
- (2) Cuti kuliah secara berturut-turut hanya diizinkan maksimal 2 (dua) semester.
- (3) Dalam hal setelah mahasiswa cuti kuliah selama dua semester berturut-turut dan tidak melakukan registrasi pada semester berikutnya, semester tersebut diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Jika mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan mendaftarkan diri kembali, mahasiswa tersebut diharuskan membayar biaya pendidikan semester sebelumnya dan semester yang akan ditempuh.
- (5) Mahasiswa yang sudah cuti kuliah dua semester berturut-turut dan tidak melakukan registrasi pada dua semester berikutnya secara berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UNY.
- (6) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan surat keterangan pernah kuliah.

BAB VI FASILITAS AKADEMIK

Pasal 15

- (1) Mahasiswa aktif dapat memanfaatkan fasilitas akademik yang tersedia di UNY sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit terkait.
- (2) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas akademik.

BAB VII
EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Bagian Kesatu
Evaluasi Kemajuan Belajar

Pasal 16

- (1) Evaluasi kemajuan belajar merupakan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan pada:
 - a. dua semester pertama (tahap I) dan dua semester kedua (tahap II) untuk program diploma.
 - b. tiga semester pertama (tahap I) dan tiga semester kedua (tahap II) untuk program sarjana.
 - c. tiga semester pertama untuk program magister.
 - d. enam semester pertama untuk program doktor.
- (2) Evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik.
- (3) Hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, penasehat akademik, dan orangtua mahasiswa.
- (4) Evaluasi kemajuan belajar tahap II berfungsi untuk menentukan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi.
- (5) Jika mahasiswa dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan diberikan surat keterangan pernah kuliah (SKPK) bagi yang memerlukan.
- (6) Mahasiswa yang gagal dalam menyelesaikan studi jenjang S1 tidak dapat dialihkan ke jenjang di bawahnya.

Pasal 17

- (1) Evaluasi kemajuan belajar tahap I jenjang D3 dan S1 ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 1. Standar Kemajuan Belajar Tahap I untuk Jenjang D3 dan S1

| No | Jenjang | Semester | Jml sks minimum Tanpa nilai D dan E | IPK minimum |
|----|---------|----------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D3 | 2 | 15 | 2,50 |
| 2 | S1 | 3 | 30 | 2,50 |

- (2) Evaluasi kemajuan belajar untuk jenjang S2 dan S3 ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2. Standar Kemajuan Belajar Tahap I Jenjang S2 dan S3

| No | Jenjang | Semester | Kemajuan | IPK Minimum |
|----|---------|----------|------------------|-------------|
| 1 | S2 | 3 | Seminar Proposal | 3,00 |
| 2 | S3 | 6 | Ujian proposal | 3,00 |

- (3) Evaluasi kemajuan belajar tahap II hanya dilakukan bagi mahasiswa jenjang D3 dan S1 yang ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3. Standar Kemajuan Belajar Tahap II

| No | Jenjang | Semester | Jml sks minimum Tanpa nilai D dan E | IPK minimum |
|----|---------|----------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D3 | 4 | 30 | 2,50 |
| 2 | S1 | 6 | 60 | 2,50 |

Bagian Kedua

Tagihan dan Penyelesaian Tugas Perkuliahan

Pasal 18

- (1) Tagihan merupakan bentuk tugas dan ujian yang bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa.
- (2) Jenis tagihan terdiri atas ujian mata kuliah teori, ujian dan/atau laporan mata kuliah praktikum, ujian dan/atau laporan mata kuliah praktik, ujian dan/atau tugas mata kuliah seminar, ujian tugas pameran/pertunjukan, laporan dan ujian kegiatan lapangan, ujian komprehensif, dan ujian tugas akhir, serta tugas-tugas lain yang ditentukan.

Pasal 19

- (1) Jenis ujian mata kuliah teori berupa penilaian pada tiap subkompetensi dan ujian akhir semester (UAS).
- (2) Ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan satu kali pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Pelaksanaan ujian semester diselenggarakan oleh fakultas/Program Pascasarjana.
- (4) Dosen wajib melakukan program remedial bagi mahasiswa yang belum mencapai kriteria penguasaan kompetensi selama perkuliahan berlangsung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan remedial ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (6) Untuk menempuh Ujian Akhir Semester, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut.
 - a. Mengikuti paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) perkuliahan yang terselenggara.

- b. Tidak dalam keadaan menjalani sanksi akademik yang dikenakan oleh Dekan/Direktur PPs dan/atau Rektor.
- c. Mencantumkan mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

Pasal 20

- (1) Ujian mata kuliah praktik diatur oleh fakultas, Program Pascasarjana, jurusan, atau program studi yang bersangkutan.
- (2) Ujian mata kuliah lapangan diatur oleh program studi, jurusan, fakultas, lembaga, atau unit yang terkait.
- (3) Ujian komprehensif mahasiswa jenjang S3 diatur oleh Program Pascasarjana.
- (4) Ujian tugas akhir diatur dalam buku Pedoman Tugas Akhir UNY.

Bagian Ketiga

Cara Penilaian dan Penentuan Nilai Akhir

Pasal 21

- (1) Penentuan kemampuan akademik seorang mahasiswa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap/karakter yang mencerminkan kompetensi mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.
- (3) Nilai akhir suatu mata kuliah menggunakan skala 0 s/d 100 (nol sampai dengan seratus) dengan batas kelulusan 56 (lima puluh enam).
- (4) Nilai akhir dikonversikan kedalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang standar dan bobotnya ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Akhir dan Konversinya

| Nilai Akhir | Konversi | |
|-------------|----------|-------|
| | Huruf | Bobot |
| 86 – 100 | A | 4,00 |
| 81 – 85 | A- | 3,67 |
| 76 – 80 | B+ | 3,33 |
| 71 – 75 | B | 3,00 |
| 66 – 70 | B- | 2,67 |
| 61 – 65 | C+ | 2,33 |
| 56 – 60 | C | 2,00 |
| 41 – 55 | D | 1,00 |
| 0 – 40 | E | 0,00 |

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang belum menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas yang berhubungan dengan mata kuliah yang bersangkutan, tidak diberi nilai dan pada daftar nilai diberi tanda K.
- (2) Tanda K dapat diubah menjadi nilai semestinya jika mahasiswa telah menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu maksimal satu semester.
- (3) Jika dalam waktu satu semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas sebagaimana pada ayat (1), mahasiswa yang

bersangkutan diberi nilai oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut, sesuai capaian yang diperoleh.

Pasal 23

- (1) Nilai mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen partisipasi dalam kegiatan perkuliahan, pengerjaan tugas/laporan, dan nilai ujian yang mencerminkan penguasaan kompetensi mahasiswa.
- (2) Sistem penilaian untuk menentukan nilai akhir menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (3) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diulang adalah nilai dari mata kuliah yang tercantum pada KRS terakhir.
- (4) Mata kuliah yang diperbolehkan untuk diulang adalah mata kuliah dengan nilai paling tinggi B.

**Bagian Keempat
Indeks Prestasi dan Beban Studi**

Pasal 24

- (1) Perhitungan Indeks prestasi (IP) semester ditentukan dengan cara: jumlah nilai huruf yang telah ditransfer ke nilai angka/bobot dikalikan besarnya sks mata kuliah dibagi jumlah sks yang diambil mahasiswa yang bersangkutan dalam semester tertentu. Contoh penghitungan IP adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Contoh Penghitungan IP per Semester

| No | Mata Kuliah | sks | Nilai | | sks x bobot |
|---------|--|-----|-------|-------|------------------|
| | | | Huruf | Bobot | |
| 1. | Pendidikan Biologi | 4 | A | 4,00 | 4 X 4 = 16,00 |
| 2. | Biologi Umum | 3 | A- | 3,67 | 3 X 3,67 = 11,01 |
| 3. | Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi | 4 | B | 3,00 | 4 X 3 = 12,00 |
| 4. | Bioteknologi | 4 | B+ | 3,33 | 4 X 3,33 = 13,32 |
| 5. | Biometri | 2 | B- | 2,67 | 2 X 2,67 = 5,34 |
| 6. | Biokimia | 2 | C+ | 2,33 | 2 X 2,33 = 4,66 |
| Jumlah: | | 19 | | | = 62,33 |

$$IP = 62,33 / 19 = 3,28$$

- (2) Dalam hal nilai belum diunggah, bobot kredit mata kuliah tersebut tidak digunakan dalam penghitungan IP.
- (3) Beban studi maksimal yang dapat ditempuh oleh mahasiswa ditentukan oleh IP semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Ketentuan Pengambilan Beban Studi Maksimal untuk Jenjang D3 dan S1

| Indeks Prestasi (semester) | Beban Studi Maksimal (sks) |
|----------------------------|----------------------------|
| Lebih dari 3,00 | 24 |
| 2,50 – 3,00 | 22 |
| 2,00 – 2,49 | 20 |
| Kurang dari 2,00 | 18 |

**Bagian Kelima
Program Remedial**

Pasal 25

- (1) Program remedial diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi mata kuliah.
- (2) Pelaksanaan program remedial diatur tersendiri dalam bentuk Panduan Program Remedial.

**BAB VIII
NORMA AKADEMIK**

Pasal 26

- (1) UNY menjunjung tinggi norma-norma akademik.
- (2) Norma akademik mengacu kepada Panduan Pengembangan Kultur UNY

**BAB IX
ALIH PROGRAM STUDI**

Pasal 27

- (1) Alih program studi merupakan perpindahan mahasiswa dari program studi yang satu ke program studi yang lain di UNY, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Berlaku bagi mahasiswa S1 jalur seleksi masuk melalui tes.
 - b. Rata-rata skor tes masuk UNY pada program studi yang dituju tidak lebih tinggi dari rata-rata skor tes masuk program studi yang ditinggalkan.
 - c. Ada izin dari fakultas dan jurusan atau program studi yang bersangkutan.
 - d. Tidak ada penambahan masa studi akibat alih program studi.
 - e. Alih program studi hanya dapat dilakukan sekali selama studi.
- (2) Alih program studi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa maksimum pada semester tiga, kecuali pada keadaan tertentu.
- (3) Mahasiswa yang akan melakukan alih program studi mengajukan permohonan kepada rektor dengan diketahui penasihat akademik, ketua program studi, dan dekan, dengan disertai surat persetujuan ketua program studi yang dituju.
- (4) Mahasiswa alih program akan mendapatkan nomor induk mahasiswa yang baru.
- (5) Alih program bagi mahasiswa S2 dan S3 diatur oleh Direktur Program Pascasarjana

**BAB X
KRITERIA KELULUSAN**

**Bagian Kesatu
Kriteria Kelulusan**

Pasal 28

- (1) Kriteria kelulusan bagi mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor ditentukan sebagai berikut.

Tabel 7. Kriteria Kelulusan

| Program | Kebulatan Program (sks) | IPK Minimal | Skor ProTEFL | Catatan |
|----------|-------------------------|-------------|--------------|---|
| Diploma | 110 | 2,50 | 400 | Nilai D maksimal 10%, tanpa nilai E |
| Sarjana | 144 | 2,50 | 425 | |
| Magister | 40 | 3,00 | 450 | Nilai terendah C maksimal satu matakuliah |
| Doktor | 50 | 3,25 | 475 | Nilai terendah B |

- (2) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris harus memiliki skor ProTEFL minimal 500 (lima ratus).
- (3) Ketentuan mengenai skor ProTEFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk mahasiswa angkatan 2013 (dua ribu tiga belas) dan angkatan selanjutnya.
- (4) Skor minimal ProTEFL untuk mahasiswa S1 angkatan 2010 sampai dengan 2012 (dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu dua belas) adalah 400 (empat ratus), untuk mahasiswa S2 angkatan sebelum 2013 (dua ribu tiga belas) adalah 425 (empat ratus dua puluh lima), dan untuk mahasiswa jenjang S3 angkatan sebelum tahun 2013 (dua ribu tiga belas) adalah 450 (empat ratus lima puluh).
- (5) Tes kemampuan Bahasa Inggris yang diakui adalah tes yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Bahasa (P2B) UNY.

**Bagian Kedua
Predikat Kelulusan**

Pasal 29

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa jenjang D3, S1, S2, dan S3 UNY ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 8. Predikat Kelulusan Mahasiswa Jenjang D3, S1, S2, dan S3

| No. | Jenjang | Predikat | Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) | Maksimal Masa Studi* |
|-----|---------|------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. | D3 | Dengan Pujian | 3,51 – 4,00 | 3,0 tahun |
| | | Sangat Memuaskan | 3,01 – 3,50 | - |

| No. | Jenjang | Predikat | Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) | Maksimal Masa Studi*) |
|-----|---------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Memuaskan | 2,50 – 3,00 | - |
| 2. | S1 | Dengan Pujian | 3,51 – 4,00 | 4,0 tahun |
| | | Sangat Memuaskan | 3,01 – 3,50 | - |
| | | Memuaskan | 2,50 – 3,00 | - |
| 3. | Profesi | Dengan Pujian | 3,76 – 4,00 | 1,0 tahun |
| | | Sangat Memuaskan | 3,51 – 3,75 | - |
| | | Memuaskan | 3,00 – 3,50 | - |
| 4. | S2 | Dengan Pujian | 3,76 – 4,00**) | 2,0 tahun |
| | | Sangat Memuaskan | 3,51 – 3,75 | - |
| | | Memuaskan | 3,00 – 3,50 | - |
| 5. | S3 | Dengan Pujian | 3,76 – 4,00**) | 4,0 tahun |
| | | Sangat Memuaskan | 3,51 – 3,75 | - |
| | | Memuaskan | 3,00 – 3,50 | - |

*) tidak berlaku untuk mahasiswa PKS **) nilai tesis atau disertasi A

- (2) Jika mahasiswa memiliki IPK yang memenuhi predikat dengan pujian, namun masa studinya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa tersebut mendapatkan predikat sangat memuaskan.
- (3) Mahasiswa PKS dapat diberikan predikat dengan pujian jika akumulasi masa studi tidak lebih dari 4 (empat) tahun dan IPK minimal 3,51 (tiga koma lima satu).
- (4) Predikat Dengan Pujian diberikan kepada mahasiswa yang berkepribadian baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua jurusan/Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (5) Ketentuan predikat kelulusan mahasiswa diberlakukan dengan masa transisi satu tahun atau mulai masa wisuda Februari 2017.

BAB XI

ALIH PERGURUAN TINGGI, ALIH KREDIT, DAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI

Bagian Kesatu Alih Perguruan Tinggi

Pasal 30

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dapat pindah ke UNY jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Berasal dari jenjang dan program studi yang sama.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam semester berjalan dari program studi asal.
 - c. Tersedia kuota pada program studi yang diminati.
 - d. Sudah lulus minimal 40 (empat puluh) sks untuk program diploma, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh perseratus).
 - e. Sudah lulus minimal 40 (empat puluh) sks untuk program sarjana, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh perseratus).

- f. Sudah lulus minimal 12 (dua belas) sks untuk program magister, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh perseratus).
 - g. Sudah lulus minimal 15 (lima belas) sks untuk program doktor, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh perseratus).
 - h. Memiliki rekomendasi baik dari pimpinan Perguruan Tinggi Negeri asal.
 - i. Akreditasi Program studi Perguruan Tinggi Negeri asal minimal B.
 - j. Masa studi mahasiswa yang bersangkutan belum habis.
 - k. Mendapat persetujuan Rektor atas dasar pertimbangan Ketua Program Studi.
 - l. Memiliki surat keterangan keluar dari data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perguruan tinggi asal.
- (2) Mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus di perguruan tinggi asal dapat diakui sepanjang sesuai dengan kurikulum UNY yang berlaku.
 - (3) Jumlah sks dan mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan ditentukan oleh Kaprodi dan dituangkan dalam Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
 - (4) Masa studi yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal dipergunakan dalam penetapan batas waktu penyelesaian studi mahasiswa pindahan.

Bagian Kedua Alih Kredit

Pasal 31

- (1) Alih kredit dapat dilakukan oleh mahasiswa jenjang D3, S1, S2, dan S3.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh alih kredit dalam satu semester atau lebih di perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan UNY.
- (3) Waktu tempuh alih kredit diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Alih kredit dilakukan terhadap mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum UNY.
- (5) Mahasiswa yang akan melakukan alih kredit harus terdaftar aktif sebagai mahasiswa UNY.
- (6) Program studi dan/atau perguruan tinggi dalam negeri tempat alih kredit harus terakreditasi minimal B.
- (7) Perguruan tinggi di luar negeri yang akan dijadikan tempat alih kredit harus diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (8) Besarnya beban sks yang dapat dialih kreditkan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa.
- (9) Prosedur alih kredit diatur dengan Peraturan Rektor tentang Panduan Alih Kredit UNY.

**Bagian Ketiga
Program Kelanjutan Studi (PKS)**

Pasal 32

- (1) Calon mahasiswa PKS adalah peminat yang mempunyai Ijazah D3 atau D2 dari program studi perguruan tinggi negeri yang serumpun, atau program studi perguruan tinggi swasta yang telah mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) paling rendah B, dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh fakultas di bawah koordinasi Kantor Admisi.
- (2) Penyelenggaraan PKS hanya dapat dilakukan jika ada izin Dekan dalam bentuk Keputusan Dekan.
- (3) Jumlah sks dan matakuliah yang diakui serta jumlah sks dan matakuliah yang harus ditempuh ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Calon yang sudah bekerja harus mendapat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja.
- (5) Masa studi mahasiswa PKS dihitung dengan rumus: (jumlah sks yang harus ditempuh/10)+ 1 semester.
- (6) Prosedur pendaftaran calon peserta PKS diatur pada Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru UNY.

**BAB XII
ADMINISTRASI AKADEMIK**

**Bagian Kesatu
Pelaksana Administrasi Akademik**

Pasal 33

Administrasi akademik dilaksanakan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi (BAKI) di tingkat Universitas dan Subbagian Pendidikan di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana.

**Bagian Kedua
Registrasi dan Rangkap Studi**

Pasal 34

Registrasi dilaksanakan setiap awal semester sesuai dengan Kalender Akademik.


**Bagian Ketiga
Nomor Induk Mahasiswa**

Pasal 35

- (1) Pengaturan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) menjadi wewenang Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi (BAKI) yang pelaksanaannya dilakukan melalui SIREG.
- (2) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) terdiri atas 11 (sebelas) digit (angka) yang pemaknaannya berdasarkan 4 (empat) kelompok sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama terdiri dari 2 (dua) digit, yaitu angka pertama dan kedua, untuk kode tahun seorang mahasiswa terdaftar pertama kali.
 - b. Kelompok kedua terdiri dari 5 (lima) digit, yaitu angka ketiga sampai dengan angka ketujuh, untuk kode program studi seorang mahasiswa. Adapun pemaknaan lebih terinci adalah sebagai berikut.
 1. Angka ketiga menunjukkan kode Fakultas atau Program Pascasarjana.
 2. Angka keempat dan kelima menunjukkan kode Program Studi.
 3. Angka keenam menunjukkan kode Bidang Profesi.
 4. Angka ketujuh menunjukkan kode Jenjang Program.
 - c. Kelompok ketiga terdiri atas 1 (satu) digit, yaitu angka kedelapan, untuk kode Status Mahasiswa.
 - d. Kelompok keempat terdiri 3 (tiga) digit, yaitu angka kesembilan sampai dengan kesebelas, untuk nomor urut mahasiswa pada program studi di tahun terdaftar yang sama.
- (3) Alokasi kode untuk fakultas dan PPs.
- a. angka 1 untuk FIP
 - b. angka 2 untuk FBS
 - c. angka 3 untuk FMIPA
 - d. angka 4 untuk FIS
 - e. angka 5 untuk FT
 - f. angka 6 untuk FIK
 - g. angka 7 untuk PPs
 - h. angka 8 untuk FE
- (4) Alokasi kode untuk bidang profesi.
- a. angka 1 untuk program nonkependidikan
 - b. angka 2 untuk program kependidikan
- (5) Alokasi kode untuk jenjang program.
- a. angka 3 untuk jenjang D3
 - b. angka 4 untuk jenjang S1
 - c. angka 5 untuk jenjang S2
 - d. angka 6 untuk jenjang S3
 - e. angka 9 untuk program profesi
- (6) Alokasi kode untuk status mahasiswa.
- a. angka 1 menunjukkan mahasiswa D3 dan S1 bersubsidi,
 - b. angka 2 menunjukkan mahasiswa D3 ke S1 bersubsidi,
 - c. angka 3 menunjukkan mahasiswa S1 kedua bersubsidi,
 - d. angka 4 menunjukkan mahasiswa D3 dan S1 swadana,
 - e. angka 5 menunjukkan mahasiswa D3 ke S1 swadana,
 - f. angka 6 menunjukkan mahasiswa S1 kedua swadana,
 - g. angka 7 menunjukkan mahasiswa PKS,
 - h. angka 9 menunjukkan mahasiswa program kerjasama.

Contoh NIM program studi Manajemen Pendidikan FIP (S1):



- (7) Kelompok kedua untuk kode program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Keempat Pembimbingan Akademik

Pasal 36

- (1) Mahasiswa wajib meminta pertimbangan dan persetujuan PA sebelum melakukan pengisian KRS secara daring, terkait dengan mata kuliah dan jumlah sks.
- (2) Penasehat Akademik memberikan persetujuan secara daring terkait jumlah sks yang diambil oleh mahasiswa untuk semester yang akan dijalani berdasarkan IP yang dicapai pada semester sebelumnya.
- (3) Khusus mahasiswa semester I, Penasehat Akademik memberikan persetujuan secara daring mahasiswa mengambil semua matakuliah yang ditawarkan di semester I.
- (4) Kelebihan pengambilan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terpotong secara otomatis oleh SIAKAD sesuai dengan batas maksimal sks yang diperbolehkan.
- (5) Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah yang telah diambil pada semester berjalan paling minggu ke-8 (delapan) dihitung sejak minggu pertama perkuliahan atas persetujuan dosen PA.
- (6) Mahasiswa dapat menambah paling banyak satu mata kuliah pada semester berjalan paling lambat minggu ke-3 (tiga) dihitung sejak minggu pertama perkuliahan dengan catatan tidak melebihi beban studi paling banyak yang diperbolehkan dalam satu semester.
- (7) Mahasiswa diizinkan dan dinyatakan sah untuk mengikuti kuliah dan ujian jika mata kuliah tercantum dalam KRS di SIAKAD.

**Bagian Kelima
Administrasi Nilai**

Pasal 37

- (1) Dosen pengampu mata kuliah mengunggah nilai akhir ke laman siakad2013.uny.ac.id paling lambat dua minggu setelah ujian akhir matakuliah tersebut dilaksanakan.
- (2) Bagian akademik fakultas/Program Pascasarjana mengumumkan daftar pengumpulan nilai masing-masing matakuliah per prodi secara periodik hingga mencapai 100% (seratus persen).
- (3) Dekan/Direktur Program Pascasarjana mengingatkan dosen yang belum mengunggah nilai sesuai waktu yang ditentukan.
- (4) Dosen yang terlambat mengunggah nilai diberikan sanksi administratif dan akademik.
- (5) Kartu Hasil Studi (KHS) dan Dokumen hasil studi (DHS) mahasiswa dikelola oleh Subbagian Pendidikan Fakultas atau Program Pascasarjana.
- (6) Transkrip nilai mahasiswa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan Wakil Rektor I.

**Bagian Keenam
Yudisium**

Pasal 38

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses yudisium.
- (2) Tanggal yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Waktu yudisium diatur oleh fakultas/Program Pascasarjana dan dilaksanakan satu kali setiap bulan.
- (4) Khusus untuk jenjang S3, yudisium dinyatakan pada saat penentuan kelulusan ujian akhir disertasi.
- (5) Jika mahasiswa tidak dapat mengikuti proses yudisium pada bulan yang ditentukan, maka yang bersangkutan wajib mengikutinya pada periode berikutnya.
- (6) Yudisium dinyatakan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 39

Persyaratan mengikuti yudisium ditetapkan sebagai berikut.

- a. Sudah lulus tugas akhir.
- b. Bebas tanggungan biaya pendidikan.
- c. Bebas pinjaman perpustakaan.
- d. Sudah menyerahkan *softcopy* naskah tugas akhir ke perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas/ Program Pascasarjana.
- e. Bebas pinjaman alat dan bahan.
- f. Bebas peminjaman kredit.
- g. Sudah menyerahkan artikel *e-journal* kepada prodi, kecuali untuk jenjang S2 dan S3 diatur tersendiri oleh Program Pascasarjana.

- h. Memiliki bukti keikutsertaan dalam kegiatan kokurikuler meliputi OSPEK, pelatihan TIK, dan pelatihan *soft skills*, kecuali untuk mahasiswa PKS dan Program Pascasarjana.
- i. Sudah mengunggah pasfoto sesuai dengan ketentuan.
- j. Memenuhi persyaratan lain yang berlaku di fakultas/Program Pascasarjana.
- k. Melakukan pendaftaran yudisium sekaligus pendaftaran wisuda secara daring melalui laman siakad2013.uny.ac.id.
- l. Memvalidasi data dokumen ijazah.

Bagian Ketujuh Administrasi Ijazah

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah yudisium, fakultas atau Program Pascasarjana memvalidasi daftar nama mahasiswa yang telah dinyatakan lulus untuk kepentingan penulisan ijazah.
- (2) Ijazah dibuat berdasarkan daftar yudisium yang dibuat oleh fakultas atau Program Pascasarjana.
- (3) Ijazah ditandatangani oleh Dekan fakultas atau Direktur Program Pascasarjana dan Rektor.
- (4) Fotokopi ijazah dapat diberikan kepada yang bersangkutan jika diminta, setelah 1 bulan dari waktu mendaftar wisuda.
- (5) Administrasi ijazah dilakukan terpusat di Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi (BAKI).

Bagian Kedelapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 41

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada lulusan bersama dengan ijazah.
- (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditandatangani oleh Dekan fakultas atau Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) memuat informasi tentang identitas diri pemegang SKPI, identitas penyelenggara program, kualifikasi dan hasil yang dicapai, dan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Bagian Kesembilan Wisuda

Pasal 42

- (1) Wisuda diadakan dalam upacara wisuda sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Pada saat wisuda, setiap wisudawan atau wisudawati menerima Ijazah asli dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

**Bagian Kesepuluh
Rangkap Studi**

Pasal 43

- (1) Mahasiswa dilarang merangkap studi di perguruan tinggi negeri lain.
- (2) Pelanggaran atas larangan ini, mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.

**BAB XIII
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DAN KARYA MAHASISWA**

**Bagian Kesatu
Rekognisi Pembelajaran Lampau
Pasal 44**

- (1) RPL diberikan kepada mahasiswa aktif program diploma, sarjana, dan Program Pascasarjana.
- (2) Penentuan macam dan bobot mata kuliah, praktikum, atau jenis lainnya beserta nilainya didasarkan kriteria tertentu dan ditetapkan oleh pimpinan fakultas/program studi terkait.
- (3) RPL juga dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Kedua
Karya Mahasiswa**

Pasal 45

- (1) Karya mahasiswa meliputi hasil penalaran, pengabdian, produk teknologi, seni, dan kejuaraan.
- (2) UNY mengakui dan/atau menghargai karya unggul dan karya inovatif mahasiswa dalam bentuk RPL atau penghargaan lain.
- (3) Karya mahasiswa baik yang dihasilkan secara berkelompok maupun individual merupakan karya kolektif UNY, dan oleh karenanya tidak boleh diperjual belikan kepada perusahaan, institusi, atau pihak lain tanpa seizin pimpinan UNY.

**BAB XIV
SANKSI AKADEMIK**

Pasal 46

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan ini.
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat berupa:
 - a. Terlambat melakukan registrasi.

- b. Tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah.
 - c. Melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik.
 - d. Melakukan plagiasi.
- (3) Jenis pelanggaran yang dilakukan dosen dapat berupa:
- a. Tidak melakukan kegiatan tridharma sesuai dengan ketentuan.
 - b. Tidak melakukan presensi kuliah secara daring.
 - c. Tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran mengajar.
 - d. Terlambat memasukkan nilai.
 - e. Melakukan plagiasi.

Bagian Kesatu Macam Sanksi Akademik

Pasal 47

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) berupa:
- a. Teguran secara lisan.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester.
 - d. Dibatalkan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan.
 - e. Tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu.
 - f. Tidak mendapatkan layanan akademik dalam kurun waktu tertentu.
 - g. Dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UNY.
 - h. Dicabut ijazah yang telah diterimanya.
- (2) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada dosen yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) berupa:
- a. Teguran secara lisan.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Pemberian nilai oleh Ketua Program Studi kepada mahasiswa sesuai perolehan IPK masing-masing mahasiswa pada semester sebelumnya bagi dosen yang terlambat memasukkan nilai, dengan kriteria sebagai berikut.
 - $IPK \geq 3,51$ (IPK lebih besar sama dengan tiga koma lima satu) diberi nilai A
 - $IPK = 3,01 - 3,50$ (IPK sama dengan tiga koma nol satu sampai tiga koma lima nol) diberi nilai A-
 - $IPK \leq 3,00$ (IPK lebih kecil sama dengan tiga koma nol) diberi nilai B+
- Khusus untuk mahasiswa semester 1 (satu), IPK ditentukan atas dasar nilai yang diperoleh dari mata kuliah lain.
- d. Pengalihan tugas mengajar kepada dosen lain.
 - e. Ditanggguhkan usulan kenaikan jabatan akademik.
 - f. Skorsing.

Bagian Kedua
Penerapan Sanksi Akademik

Pasal 48

Yang berwenang menjatuhkan sanksi akademik kepada mahasiswa dan dosen adalah ketua program studi, ketua jurusan, pejabat fakultas/Program Pascasarjana, dan pimpinan universitas sesuai dengan jenis pelanggaran.

BAB XV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., MA. 
NIP 195701101984031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS
 NEGERI YOGYAKARTA

KODE PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 (VERSI SIAKAD)

| No Urut | Kode NIM | Nama Program Studi Versi UNY | Fakultas | Jenjang |
|---------|----------|--|----------|---------|
| 1 | 10124 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | FIP | S1 |
| 2 | 10224 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FIP | S1 |
| 3 | 10324 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | FIP | S1 |
| 4 | 10424 | BIMBINGAN DAN KONSELING | FIP | S1 |
| 5 | 10524 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | FIP | S1 |
| 6 | 10824 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | FIP | S1 |
| 7 | 11024 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | FIP | S1 |
| 8 | 11124 | PENDIDIKAN GURU PAUD | FIP | S1 |
| 9 | 11214 | PSIKOLOGI | FIP | S1 |
| 10 | 20124 | PENDIDIKAN BAHASA & SASTRA INDONESIA | FBS | S1 |
| 11 | 20224 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | FBS | S1 |
| 12 | 20324 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | FBS | S1 |
| 13 | 20424 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | FBS | S1 |
| 14 | 20524 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | FBS | S1 |
| 15 | 20624 | PENDIDIKAN SENI RUPA | FBS | S1 |
| 16 | 20724 | PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | FBS | S1 |
| 17 | 20824 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | FBS | S1 |
| 18 | 20924 | PENDIDIKAN SENI TARI | FBS | S1 |
| 19 | 21014 | SASTRA INDONESIA | FBS | S1 |
| 20 | 21114 | SASTRA INGGRIS | FBS | S1 |
| 21 | 30124 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | FMIPA | S1 |
| 22 | 30224 | PENDIDIKAN FISIKA | FMIPA | S1 |
| 23 | 30324 | PENDIDIKAN KIMIA | FMIPA | S1 |
| 24 | 30424 | PENDIDIKAN BIOLOGI | FMIPA | S1 |
| 25 | 30514 | MATEMATIKA | FMIPA | S1 |
| 26 | 30614 | FISIKA | FMIPA | S1 |
| 27 | 30714 | KIMIA | FMIPA | S1 |
| 28 | 30814 | BIOLOGI | FMIPA | S1 |
| 29 | 31224 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FMIPA | S1 |
| 30 | 40124 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | FIS | S1 |
| 31 | 40524 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | FIS | S1 |

| No Urut | Kode NIM | Nama Program Studi Versi UNY | Fakultas | Jenjang |
|---------|----------|--|----------|---------|
| 32 | 40624 | PENDIDIKAN SEJARAH | FIS | S1 |
| 33 | 40714 | ILMU SEJARAH | FIS | S1 |
| 34 | 41324 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | FIS | S1 |
| 35 | 41624 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | FIS | S1 |
| 36 | 41714 | ADMINISTRASI NEGARA | FIS | S1 |
| 37 | 41914 | ILMU KOMUNIKASI | FIS | S1 |
| 38 | 50124 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | FT | S1 |
| 39 | 50224 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | FT | S1 |
| 40 | 50324 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | FT | S1 |
| 41 | 50424 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | FT | S1 |
| 42 | 50524 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | FT | S1 |
| 43 | 51124 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | FT | S1 |
| 44 | 51324 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | FT | S1 |
| 45 | 51824 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | FT | S1 |
| 46 | 52024 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | FT | S1 |
| 47 | 50613 | TEKNIK ELEKTRO | FT | D-3 |
| 48 | 50713 | TEKNIK ELEKTRONIKA | FT | D-3 |
| 49 | 50813 | TEKNIK MESIN | FT | D-3 |
| 50 | 50913 | TEKNIK OTOMOTIF | FT | D-3 |
| 51 | 51013 | TEKNIK SIPIL & BANGUNAN | FT | D-3 |
| 52 | 51213 | TEKNIK BOGA | FT | D-3 |
| 53 | 51413 | TEKNIK BUSANA | FT | D-3 |
| 54 | 51913 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN - D3 | FT | D-3 |
| 55 | 60124 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | FIK | S1 |
| 56 | 60224 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | FIK | S1 |
| 57 | 60314 | ILMU KEOLAHRAGAAN | FIK | S1 |
| 58 | 60422 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI | FIK | S1 |
| 59 | 80224 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | FE | S1 |
| 60 | 80324 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | FE | S1 |
| 61 | 80424 | PENDIDIKAN EKONOMI | FE | S1 |
| 62 | 80814 | MANAJEMEN | FE | S1 |
| 63 | 81214 | AKUNTANSI | FE | S1 |
| 64 | 80913 | AKUNTANSI | FE | D-3 |
| 65 | 81013 | MANAJEMEN PEMASARAN | FE | D-3 |
| 66 | 81113 | SEKRETARI | FE | D-3 |
| 67 | 70126 | PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN | PPs | S-3 |
| 68 | 70226 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN | PPs | S-3 |
| 69 | 70326 | ILMU PENDIDIKAN | PPs | S-3 |

| No Urut | Kode NIM | Nama Program Studi Versi UNY | Fakultas | Jenjang |
|---------|----------|---|----------|---------|
| 70 | 70526 | ILMU PENDIDIKAN BAHASA | PPs | S-3 |
| 71 | 70426 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | PPs | S-3 |
| 72 | 70125 | PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN | PPs | S-2 |
| 73 | 70225 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN | PPs | S-2 |
| 74 | 70325 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | PPs | S-2 |
| 75 | 70425 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | PPs | S-2 |
| 76 | 70525 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | PPs | S-2 |
| 77 | 70625 | LINGUISTIK TERAPAN | PPs | S-2 |
| 78 | 70725 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | PPs | S-2 |
| 79 | 70825 | PENDIDIKAN SAINS | PPs | S-2 |
| 80 | 70925 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PPs | S-2 |
| 81 | 71125 | ILMU KEOLAHRAGAAN | PPs | S-2 |
| 82 | 71225 | PENDIDIKAN DASAR | PPs | S-2 |
| 83 | 71325 | BIMBINGAN KONSELING | PPs | S-2 |
| 84 | 71425 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | PPs | S-2 |
| 85 | 71525 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PPs | S-2 |
| 86 | 71625 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PPs | S-2 |
| 87 | 71725 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | PPs | S-2 |
| 88 | 71825 | PENDIDIKAN SEJARAH | PPs | S-2 |
| 89 | 71925 | PENDIDIKAN EKONOMI | PPs | S-2 |
| 90 | 72525 | PENDIDIKAN BIOLOGI | PPs | S-2 |
| 91 | 72625 | PENDIDIKAN FISIKA | PPs | S-2 |
| 92 | 72725 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | PPs | S-2 |
| 93 | 72825 | PENDIDIKAN KIMIA | PPs | S-2 |
| 94 | 72925 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | PPs | S-2 |
| 95 | 73025 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | PPs | S-2 |
| 96 | 72425 | PENDIDIKAN SENI | PPs | S-2 |
| 97 | 72025 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA & INFORMATIKA | PPs | S-2 |
| 98 | 72225 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | PPs | S-2 |
| 99 | 73125 | PSIKOLOGI | PPs | S-2 |
| 100 | 72325 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | PPs | S-2 |
| 101 | 72125 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | PPs | S-2 |



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

[Handwritten signature]

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., MA.
NIP 195701101984031002

[Handwritten mark]

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS
 NEGERI YOGYAKARTA

KODE PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 (VERSI PDDIKTI)

| No Urut | Kode PDDIKTI | Nama Program Studi (versi PDDIKTI) | Fakultas | Jenjang |
|---------|--------------|---|----------|---------|
| 1 | 86204 | Manajemen Pendidikan | FIP | S1 |
| 2 | 86205 | Pendidikan Luar Sekolah | FIP | S1 |
| 3 | 86202 | Pendidikan Luar Biasa | FIP | S1 |
| 4 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | FIP | S1 |
| 5 | 86203 | Teknologi Pendidikan | FIP | S1 |
| 6 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP | S1 |
| 7 | 86250 | Kebijakan Pendidikan | FIP | S1 |
| 8 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | FIP | S1 |
| 9 | 73201 | Psikologi | FIP | S1 |
| 10 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | FBS | S1 |
| 11 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | FBS | S1 |
| 12 | 88207 | Pendidikan Bahasa Jerman | FBS | S1 |
| 13 | 88206 | Pendidikan Bahasa Perancis | FBS | S1 |
| 14 | 88202 | Pendidikan Bahasa Jawa | FBS | S1 |
| 15 | 88210 | Pendidikan Seni Rupa | FBS | S1 |
| 16 | 88211 | Pendidikan Seni Kerajinan | FBS | S1 |
| 17 | 88209 | Pendidikan Seni Musik | FBS | S1 |
| 18 | 88212 | Pendidikan Seni Tari | FBS | S1 |
| 19 | 79201 | Sastra Indonesia | FBS | S1 |
| 20 | 79202 | Sastra Inggris | FBS | S1 |
| 21 | 84202 | Pendidikan Matematika | FMIPA | S1 |
| 22 | 84203 | Pendidikan Fisika | FMIPA | S1 |
| 23 | 84204 | Pendidikan Kimia | FMIPA | S1 |
| 24 | 84205 | Pendidikan Biologi | FMIPA | S1 |
| 25 | 44201 | Matematika | FMIPA | S1 |
| 26 | 45201 | Fisika | FMIPA | S1 |
| 27 | 47201 | Kimia | FMIPA | S1 |
| 28 | 46201 | Biologi | FMIPA | S1 |
| 29 | 84201 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | FMIPA | S1 |
| 30 | 87205 | Pendidikan Pancasila dan | FIS | S1 |

| No Urut | Kode PDDIKTI | Nama Program Studi (versi PDDIKTI) | Fakultas | Jenjang |
|---------|--------------|--|----------|---------|
| | | Kewarganegaraan | | |
| 31 | 87202 | Pendidikan Geografi | FIS | S1 |
| 32 | 87201 | Pendidikan Sejarah | FIS | S1 |
| 33 | 80201 | Ilmu Sejarah | FIS | S1 |
| 34 | 87204 | Pendidikan Sosiologi | FIS | S1 |
| 35 | 87220 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | FIS | S1 |
| 36 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | FIS | S1 |
| 37 | 70201 | Ilmu Komunikasi | FIS | S1 |
| 38 | 83201 | Pendidikan Teknik Elektro | FT | S1 |
| 39 | 83202 | Pendidikan Teknik Elektronika | FT | S1 |
| 40 | 83203 | Pendidikan Teknik Mesin | FT | S1 |
| 41 | 83204 | Pendidikan Teknik Otomotif | FT | S1 |
| 42 | 83205 | Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | FT | S1 |
| 43 | 83211 | Pendidikan Teknik Boga | FT | S1 |
| 44 | 83212 | Pendidikan Teknik Busana | FT | S1 |
| 45 | 21201 | Pendidikan Teknik Mekatronika | FT | S1 |
| 46 | 83207 | Pendidikan Teknik Informatika | FT | S1 |
| 47 | 20403 | Teknik Listrik | FT | D-3 |
| 48 | 20401 | Teknik Elektronika | FT | D-3 |
| 49 | 21401 | Teknik Mesin | FT | D-3 |
| 50 | 21403 | Mesin Otomotif | FT | D-3 |
| 51 | 22401 | Teknik Sipil | FT | D-3 |
| 52 | 94406 | Teknik Boga | FT | D-3 |
| 53 | 94405 | Teknik Busana | FT | D-3 |
| 54 | 94408 | Tata Rias Dan Kecantikan | FT | D-3 |
| 55 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | FIK | S1 |
| 56 | 85202 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | FIK | S1 |
| 57 | 89201 | Ilmu Keolahragaan | FIK | S1 |
| 58 | 89202 | PGSD Pendidikan Jasmani | FIK | S1 |
| 59 | 87210 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | FE | S1 |
| 60 | 87209 | Pendidikan Akuntansi | FE | S1 |
| 61 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | FE | S1 |
| 62 | 61201 | Manajemen | FE | S1 |
| 63 | 62201 | Akuntansi | FE | S1 |
| 64 | 62401 | Akuntansi | FE | D-3 |
| 65 | 61404 | Manajemen Pemasaran | FE | D-3 |
| 66 | 63412 | Sekretari | FE | D-3 |
| 67 | 86020 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | PPs | S-3 |
| 68 | 83001 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | PPs | S-3 |
| 69 | 86001 | Ilmu Pendidikan | PPs | S-3 |
| 70 | 86004 | Manajemen Pendidikan | PPs | S-3 |

| No Urut | Kode PDDIKTI | Nama Program Studi (versi PDDIKTI) | Fakultas | Jenjang |
|---------|--------------|---|----------|---------|
| 71 | 88001 | Ilmu Pendidikan Bahasa | PPs | S-3 |
| 72 | 86120 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | PPs | S-2 |
| 73 | 83101 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | PPs | S-2 |
| 74 | 86104 | Manajemen Pendidikan | PPs | S-2 |
| 75 | 86105 | Pendidikan Luar Sekolah | PPs | S-2 |
| 76 | 87120 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | PPs | S-2 |
| 77 | 79102 | Linguistik Terapan | PPs | S-2 |
| 78 | 86103 | Teknologi Pendidikan | PPs | S-2 |
| 79 | 84101 | Pendidikan Sains | PPs | S-2 |
| 80 | 84102 | Pendidikan Matematika | PPs | S-2 |
| 81 | 89101 | Ilmu Keolahragaan | PPs | S-2 |
| 82 | 86122 | Pendidikan Dasar | PPs | S-2 |
| 83 | 86101 | Bimbingan Konseling | PPs | S-2 |
| 84 | 88102 | Pendidikan Bahasa Jawa | PPs | S-2 |
| 85 | 88101 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | PPs | S-2 |
| 86 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | PPs | S-2 |
| 87 | 86134 | Pendidikan Anak Usia Dini | PPs | S-2 |
| 88 | 87101 | Pendidikan Sejarah | PPs | S-2 |
| 89 | 87103 | Pendidikan Ekonomi | PPs | S-2 |
| 90 | 84105 | Pendidikan Biologi | PPs | S-2 |
| 91 | 84103 | Pendidikan Fisika | PPs | S-2 |
| 92 | 87102 | Pendidikan Geografi | PPs | S-2 |
| 93 | 84104 | Pendidikan Kimia | PPs | S-2 |
| 94 | 86117 | Pendidikan Luar Biasa | PPs | S-2 |
| 95 | 87157 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | PPs | S-2 |
| 96 | 88110 | Pendidikan Seni | PPs | S-2 |
| 97 | 83102 | Pendidikan Teknik Elektronika & Informatika | PPs | S-2 |
| 98 | 83104 | Pendidikan Teknik Mesin | PPs | S-2 |
| 99 | 73101 | Psikologi | PPs | S-2 |
| 100 | 83106 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | PPs | S-2 |
| 101 | 83103 | Pendidikan Teknik Elektro | PPs | S-2 |



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

[Handwritten signature]

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., MA.
NIP 195701101984031002